ANALISIS SADD AŻ-ŻARĪ'AH ATAS PUTUSAN BAḤṠUL MASA'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR TERHADAP PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL BAGI PEREMPUAN YANG MENJALANI IḤDĀD

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

AZMI ZAMRONI AHMAD
NIM: 11350079

PEMBIMBING :

DR. SAMSUL HADI, S.Ag. M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Islam mewajibkan bagi seorang perempuan (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan *iḥdād*. *Iḥdād* merupakan suatu bentuk duka cita yang ditunjukkan oleh seorang perempuan (istri) karena ditinggal mati oleh suaminya dengan tujuan menampakkan kesedihan sebagai bentuk penghormatan pada mendiang suaminya dan sebagai upaya untuk menghindari segala sesatu yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Pada forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang telah dibahas mengenai hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād.* Keputusan *baḥṡul masā'il* menyatakan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* diperbolehkan menggunakan jejaring sosial, selama tidak melanggar ketentuan syari'at Islam, seperti mengunggah foto yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.

Keputusan *baḥṡul masā'il* tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkan *iḥdād*. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok masalah yaitu, bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan pada forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād*, dan bagaimana analisis *sadd aż-żarī'ah* terhadap putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura tentang hukum mengunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research),*yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku, kitab, jurnal dan sumber yang lainnya. Data primer yang digunakan berupa keputusan forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *normatif,* yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an, hadis dan kaidah ushul fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah *iḥdād.* Analisis data dalam penelitian ini adalah berpola deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak pada data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, metode *istinbāṭ* yang digunakan pada forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa Madura adalah metode *qauli*, yaitu mengutip pendapat para ulama terdahulu yang terkodifikasi dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Kemudian untuk menyesuaikan pendapat ulama terdahulu dengan permasalahan modern digunakan metode *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā,* yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus yang serupa yang sudah mempunyai ketetapan hukum. Perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* tidak diperbolehkan menggunakan jejaring sosial, karena hal tersebut merupakan perantara yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah ushul fikih *Sadd aż-Żarī'ah*, yaitu perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuanya.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Azmi Zamroni Ahmad
NIM : 11350079
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul ***"ANALISIS SADD AŻ-ŻARĪ'AH ATAS PUTUSAN BAḤṠUL MASA'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR TERHADAP PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL BAGI PEREMPUAN YANG MENJALANI IḤDĀD"*** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1436 H
10 Juni 2015 M

Penulis

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0D1ADF196627956
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azmi Zamroni Ahmad
NIM:11350079

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Azmi Zamroni Ahmad

Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Azmi Zamroni Ahmad
N.I.M : 11350079
Judul : **ANALISIS SADD AŻ-ŻARĪ'AH ATAS PUTUSAN BAḤṠUL MASA'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR TERHADAP PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL BAGI PEREMPUAN YANG MENJALANI IḤDĀD**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwalasy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Sya'ban1438H
09 Juni 2015M
Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0352/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SADD AZ-ZARI'AH ATAS PUTUSAN BAHSUL MASA'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR TERHADAP PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL BAGI PEREMPUAN YANG MENJALANI IHDAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMI ZAMRONI AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 11350079
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
19700125 199703 2 001

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 16 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

إذا صدق العزم وضح السبيل

Where there is a will

There is a way

العلم كنز وذخر لا فناء له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا

Ilmu adalah harta simpanan yang tidak akan pernah sirna

Dan ilmu merupakan teman yang terbaik bagi seseorang

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku

Yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepadaku

Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirim malaikatMu yang senantiasa membimbingku untuk menjadi orang yangIebih baik. Terima kasih telah melahirkan aku dari rahimnya.

Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah.

Hanya do'a yang mampu aku panjatkan kepada Tuhan, semoga ayah dan ibu selalu diberikan perlindunganNya,

Untuk sosok guru yang telah memberikanku wawsan ilmu pengetahuan yang luas, guru yang selalu ku hormati K.H. Abdul Aziz Masyhuri.

Untuk semua saudaraku, Nasruddin Sa'id, Syaichuddin Zuhri, Agus Syahrul Munir dan Muhammad Yasin yang selalu memberikan semangat kepadaku.

Untuk semua teman-teman atas kebersamaanya. Kalian telah memberikan banyak kenangan yang tidak akan mungkin untuk aku lupakan.

Terima kasih untuk pembimbingku Bapak DR. Samsul Hadi yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kampus ku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسو له لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أ جمعين وبعد

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat raḥmat, *hidāyah* dan '*ināyah*-Nya skripsi yang berjudul *ANALISIS SADD AŻ-ŻARĪ'AH ATAS PUTUSAN BAḤṠUL MASA'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR TERHADAP PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL BAGI PEREMPUAN YANG MENJALANI IḤDĀD* dapat penulis selesaikan. Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya. Sholawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Pada kesempatan kali ini, penulis patut menyampaikan rasa hormat dan terima kasaih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D selaku Rektor Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Mashari dan Ibunda Susiatin yang selau mendo'akan dan memberikan nasihat kepada penulis.
7. Mas Nasruddin Sa'id, Mas Syaichudin Zuhri, Mas Agus Syahrul Munir, Mas Yasin yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren al-Aziziyyah Denanyar Jombang yang telah memberikan wawasan keagamaan yang luas bagi penulis.
9. Teman-teman satu perjuangan keluarga Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah angkatan 2011.
10. Teman-Teman di Asrama Mahasiswa Sunan Komplek H Pondok Pesantren Ali Maksum.
11. Morgan, Winda, Anton dan pepeng yang selalu menghibur ketika penulis merasa jenuh.

Akhirnya, kepada pihak-pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak disebut namanya, penulis berdo'a semoga segala amal dan bantuan mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438H
03 Juni 2015M

Penulis

Azmi Zamroni Ahmad
Nim 11350079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعّددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah

علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

َـ فعل ِـ ذكر ُـ يذهب	Fathah kasrah dammah	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa’ala i żukira u yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	Ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fatḥah + ya’ mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya’ mati	Ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئنشكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH, *IḤDĀD* DAN JEJARING SOSIAL.

A. Tinjauan Umum tentang *‘Iddah* 22

1. Pengertian dan Dasar Hukum ‘*Iddah* 22

2. Hikmah dan Tujuan Disyariatkan *'Iddah* 25

3. Macam-Macam *'Iddah* 28

4. Nafkah *'Iddah* 32

5. Larangan Bagi Perempuan yang Menjalani Masa *'Iddah*..... 33

B. Tinjauan Umum tentang *Iḥdād* 36

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Iḥdād* 36

2. Hikmah dan Tujuan Disyariatkan *Iḥdād* 38

3. Larangan Bagi Perempuan yang Menjalani Masa *Iḥdād* 41

C. Tinjauan Umum tentang *Sadd aż-Żarī'ah* 43

1. Pengertian *Sadd aż-Żarī'ah* 43

2. Pandangan Ulama terhadap Metode *Sadd aż-Żarī'ah* 44

D. Tinjauan Umum tentang Jejaring Sosial 46

1. Pengertian Jejaring Sosial 46

2. Macam-Macam Jejaring Sosial 47

BAB III PUTUSAN BAḤṠUL MASĀ'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR JOMBANG.

A. Gambaran Umum Forum *Baḥṡul Masā'il* 52

B. Metode *Istinbāṭ* Forum *Baḥṡul Masā'il* 56

C. Deskripsi Masalah dan Keputusan Forum Baḥṡul Masā'il FMPP Ke-26 Se- Jawa Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Tentang Hukum Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa *Iḥdād* 60

D. Dalil yang Digunakan Untuk Menetapkan Hukum Menggunakan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa *Iḥdād* 65

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN FORUM BAḤṠUL MASĀ'IL FMPP KE-26 SE-JAWA-MADURA PONDOK PESANTREN MAMBAUL MA'ARIF DENANYAR JOMBANG TENTANG PENGUNAAN JEJARING SOSIAL BAGI PEREMPUAN YANG SEDANG MENJALANI MASA IḤDĀD

A. Analisis terhadap Dasar Pemikiran Putusan Forum *Bahṡul Masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Tentang Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan ang Menjalani Masa *Iḥdād* 77

B. Analisis Teori *Sadd aż-Żarī'ah* terhadap Hasil Putusan Forum *Baḥṡul Masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Tentang Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa *Iḥdād* 89

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 87

B. SARAN 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

Biografi Ulama

Pedoman Wawancara

Bukti Wawancara

Izin Penelitian

Putusan

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan dilandaskan rasa saling mencintai untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Membentuk sebuah keluarga yang bahagia merupakan harapan setiap insan yang telah melaksanakan perkawinan. Untuk mewujudkan harapan itu, setiap pasangan dituntut untuk melaksanakan setiap kewajiban mereka, baik kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami maupun isteri. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Namun untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi bukanlah suatu hal yang mudah. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, dalam arti jika perkawinan ini dilanjutkan, akan terjadi *kemaḍaratan.* Dalam hal ini Islam memberikan sebuah jalan keluar, yaitu perceraian.[2] Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat

[1]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

berakhir dalam keadaan suami dan isteri masih hidup atau salah satunya telah meninggal dunia. Perkawinan juga dapat berahir karena kehendak hukum.[3] Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian.
b. perceraian dan
c. Atas keputusan pengadilan.[4]

Setelah berakhirnya sebuah perkawinan, Islam mewajibkan bagi perempuan (isteri) yang telah bercerai untuk menjalani masa *'iddah. 'Iddah* adalah masa lamanya menunggu bagi seorang perempuan (isteri) dan tidak diperbolehkan menikah lagi setelah perceraian dengan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup.[5] Kewajiban '*iddah* bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hidup telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228:

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء[6]

[3]Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 73.

[4]Pasal 38 UUP

[5]Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm.75.

[6]Al-Baqarah (2) : 228.

Kewajiban *'iddah* bagi perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya juga diatur dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat : 234

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصنن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير[7]

Salah satu tujuan diberlakukannya masa *'iddah* adalah untuk menjaga kebersihan rahim seorang perempuan (isteri) yang telah diceraikan oleh suaminya maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan diberlakukan masa *'iddah* maka dapat mempelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahinya.[8] Hal ini telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat : 228

ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحا مهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر[9]

Selain *'iddah,* Islam juga mensyariatkan *iḥdād,* yaitu suatu bentuk tanda duka atau berkabung yang ditunjukkan oleh perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Kewajiban *iḥdād* didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الاعلى زوج أربعة أشهروعشرا[10]

---

[7]Al-Baqarah (2) : 234.

[8]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* cet. I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1995), hlm.152.

[9]Al-Baqarah (2) : 228

[10]Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin saurah at-Tirmīżī, *Sunan at-Tirmīzī*, "Kitab aṭ-Ṭalāq wa Li'an", Bāb Mā Jā'a fī 'Iddati al- Mutawaffa 'Anhā Zaujahā, (Makkah : Maktabah at-Tarjiyayah, t.t) III : 500 Hadis nomor 1196. Hadis diriwayatkan oleh Zainab.

Tanda duka diwujudkan dengan tidak menghiasi dirinya dengan alat-alat kecantikan, tidak memakai baju atau perhiasan yang mencolok dan tidak menggunakan wangi-wangian (parfum).[11] Masa diberlakukannya *iḥdād* juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIX pasal 170 ayat 1 sebagai berikut:

Pasal 170

1. Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.[12]

Adapun bagi siapa *iḥdād* disyariatkan, para ulama mazhab telah sepakat bahwa *iḥdād* hanya diwajibkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak berlaku bagi yang lainnya.[13] Salah satu imam yang berbeda pendapat mengenai siapa saja yang wajib melaksanakan *iḥdād* adalah Hasan Bashri. Menurut pendapat Hasan Bashri perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berkewajiban menjalankan *iḥdād.*[14]

Terdapat beberapa hal yang harus ditinggalkan bagi perempuan yang menjalankan masa *iḥdād*, *pertama* perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa ‘*iddah*nya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. *Kedua* seorang perempuan yang sedang

---

[11]Supriatna, Fatma Amalia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta : SUKSES offset, 2008), hlm. 73.

[12]Pasal 170 ayat 1.

[13]Athif Lamadloh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007), hlm. 257.

[14]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 348.

menjalani masa *iḥdād* tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya, kecuali dalam keadaan yang mendesak atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. *Ketiga* perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* tidak diperbolehkan menggunakan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki, baik itu berupa alat kecantikan, pakaian yang mencolok dan memakai wangi-wangian, hal ini bertujuan untuk menampakan rasa kehilangan suaminya.[15]

Larangan-larangan tersebut diberlakukan bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād* dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Namun, pada zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, terutama pada bidang teknologi komunikasi dan informasi, besar kemungkinan perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* menggunakan jejaring sosial sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang yang berada di luar. Aktifitas dalam dunia maya ini berpotensi menimbulkan syahwat serta ketertarikan laki-laki untuk mendekatinya.

Aktifitas yang dilakukan perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* pada jejaring sosial berupa mengunggah foto-foto atau berbagi status yang berisi tentang ungkapan kesedihan perempuan tersebut karena telah kehilangan suaminya. Sudah menjadi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya, atau sekedar berbagi perasaan suka dan duka, terutama pada perempuan yang telah kehilangan suaminya, mereka akan mengungkapkan kesedihan yang dialaminya karena mereka telah kehilangan suaminya. Jejaring sosial

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 248-249.

merupakan media yang sangat mendukung untuk melakukan hal tersebut. Namun tentu saja dengan aktifitas-aktifitas pada jejaring sosial dapat menimbulkan syahwat serta rasa ketertarikan bagi laki-laki untuk mendekati perempuan tersebut.

Masyarakat dapat mengakses jejaring sosial ini dengan mudah. Mereka bisa mengakses jejaring sosial ini dengan *gadget* atau *smartphone* yang mereka miliki tanpa harus keluar dari rumah, dan dapat saling terhubung dengan orang-orang yang ada di luar. Jejaring sosial menawarkan berbagai kesenangan di dunia maya dan bukan tidak mungkin bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād* melakukan aktifitas pada jejaring sosial.

Berkaitan dengan penggunaan jejaring sosial pada perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* ini, penulis menemukan contoh kasus yang terdapat dalam akun facebook yang namanya berinisial ZN. ZN adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 37 tahun dan tinggal di Jombang Jawa Timur. ZN adalah seorang yang aktif menggunakan jejaring sosial berupa facebook sejak masih muda hingga sekarang. ZN sering berbagi cerita mengenai aktifitas kehidupan sehari-harinya melalui akun facebook yang dimilikinya.

Pada pertengahan Desember 2014, suami ZN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Pada pertengahan bulan Januari 2015, ZN menggunakan akun facebooknya untuk berbagi perasaan duka yang dialaminya. Dalam akun facebooknya, ZN menuliskan status yang menurut penulis mampu menimbulkan ketertarikan bagi lawan jenis. ZN menuliskan

status di akun facebooknya bahwasanya pada saat ZN memiliki suami, ZN merasa selalu ada yang mendampingi di setiap saat. Setelah suami ZN meninggal dunia, ZN merasa tidak ada lagi yang mendampinginya dan ZN merasa kesepian. Dari ilustrasi yang penulis sampaikan, jika seorang laki-laki membaca status itu, maka menurut penulis akan terlintas dalam pikiran seorang laki-laki untuk mendekatinya, sedangkan ZN masih menjalani masa *iḥdād.*

Berdasarkan fenomena di atas, penyusun menemukan sebuah forum *baḥṡul masā'il* yang membahas mengenai penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* yang diselenggarakan pada tanggal 01-02 Mei 2013 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Dalam forum tersebut telah diputuskan mengenai hukum penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani *iḥdād* yang pada intinya membolehkan seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* untuk menggunakan jejaring sosial, selama tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan ketertarikan laki-laki padanya.

Berdasarkan keputusan yang diambil oleh forum *Bahtsul Masa'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang mengenai penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* ini, penulis merasakan bahwa putusan tersebut masih dapat ditinjau kembali. Penyusun mencoba menganalisis putusan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah *uṣul fiqh.* Mengenai kaidah apa saja yang akan penyusun gunakan akan dijelaskan pada kerangka teoritik.

Berangkat dari hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa *Iḥdād* (Studi Putusan *Baḥṡul Masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang).

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iḥdād*?
2. Bagaimana analisis *sadd aż-żarī'ah* terhadap putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura tentang hukum mengunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *'iḥdād*?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura terhadap hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iḥdād.*

2. Untuk menjelaskan analisis *sadd aż-żarī'ah* terhadap putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura tentang hukum mengunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *'iḥdād.*

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wacana keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dan keluarga Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum mengangkat tema ini, penyusun telah menelaah beberapa literatur yang kaitannya sama dengan permasalahan *'iddah* dan *iḥdād* relevansinya dengan perkembangan zaman, literatur-literatur yang telah penyusun temukan di antaranya adalah :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Maria Ulfa pada tahun 2013 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Tespack sebagai Pengganti Masa *'Iddah*". Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa salah satu fungsi diberlakukannya masa *'iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim seseorang yang telah bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup atau mati. Dan seiring dengan perkembangan zaman ini, terdapat sebuah alat yang disebut "tespack", alat ini mampu mendeteksi kehamilan seseorang secara

instan, sehingga untuk mengetahui kebersihan rahim seseorang tidak perlu menunggu selama tiga kali suci atau empat bulan sepuluh hari sesuai dengan aturan yang berlaku dalam *'iddah*. Dalam kesimpulanya menyatakan bahwa tespack ini tidak bisa menggantikan masa *'iddah,* karena *'iddah* bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim saja, namun juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, untuk menunjukan rasa duka akan kehilangan suaminya dan masih banyak kemaslahatan yang terkandung dalam *'iddah.*[16]

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang juga mengangkat tema seputar *'iddah* yang berjudul: "*'Iddah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Moderen". Dalam skripsi yang disusun oleh Nur Azizah ini menjelaskan secara detail mengenai *'iddah* menurut madzhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam memaknai masa *'iddah* ini, imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan bahwa *'iddah* adalah membersihkan rahim dari sisa-sisa pengaruh perkawinan yang dahulu. Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa *'iddah* bukan hanya masalah kebersihan rahim (*barā'atu raḥmi),* namun juga *ta'abbudi* dan *tafajju'*. Teknologi modern dalam skripsi ini berkaitan dengan teknologi kedokteran, yaitu sebuah alat yang dapat mendeteksi kebersihan rahim seseorang. Walaupun imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai definisi dari *'iddah,* akan teteapi mereka sepakat bahwa teknologi tersebut tidak dapat menggantikan ketentuan

[16]Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Tespack sebagai Pengganti *'Iddah*", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

'iddah, karena terdapat faktor lain yaitu pengabdian diri kepada Tuhan dan sebagai tanda duka atas kehilangan suaminya.[17]

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Mafazatun Nafisah yang disusun pada tahun 2004 dengan judul: "*'Iddah* Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an".* Skripsi ini memuat tentang *'iddah* secara umum dan lebih khusus terhadap *'iddah* yang berlaku terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya menurut pemikiran salah satu ulama yaitu Sayyid Qutb. Skripsi ini menjelaskan tentang *'iddah* seorang yang ditinggal mati oleh suaminya berikut implikasinya terhadap kesiapan dalam menjalani kehidupan dan pemenuhan nafkahnya. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berhak bertempat tinggal pada rumah suaminya serta mendapatkan nafkah dari harta peninggalan suaminya. Jika suami tidak memiliki harta peninggalan, maka keluarga suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada perempuan tersebut selama satu tahun penuh.[18]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Luluk Chomaidah yang dibuat pada tahun 2002 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi *Menstruasi* dalam Masa *'iddah".* Permasalahan yang dipaparkan pada skripsi ini adalah memanipulasi masa *'iddah* karena mempunyai alasan-alasan

---

[17]Nur Azizah, "*'Iddah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). Tidak diterbitkan.

[18]Mafazatun Nafisah, "*'Iddah* Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami*: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an", skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), tidak diterbitkan.

tertentu, seperti misalnya memperpanjang masa *'iddah* atau mempercepat masa *'iddah.* Pada kesimpulanya dijelaskan bahwa melakukan hal yang demikian menurut syari'at Islam adalah haram, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak keluar dari koridor syariah.[19]

Dari beberapa literatur yang telah penyusun telusri, belum ada yang menjelaskan masalah *'iddah* dan *iḥdād* yang berkaitan erat dengan teknologi modern, lebih khususnya pada teknologi dibidang informasi, yaitu media sosial. sehingga penyusun tertarik untuk memperdalam kajian ini dan menyusunya dalam bentuk skripsi yang baik.

E. Kerangka teoritik

Agama Islam telah mensyari'atkan *iḥdād* bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث ليال الاعلى زوج أربعة أشهروعشرا [20]

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan berkabung atas kematian orang lain lebih dari tiga hari, kecuali jika yang meninggal adalah suaminya, maka perempuan tersebut harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Masa berkabung bertujuan untuk untuk

---

[19]Luluk Chomaidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Manipulasi *Menstruasi* dalam Masa *'iddah". Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan.

[20]Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Kitāb aṭ-Ṭalāq, Bāb Tuḥiddu al-Mutawaffa 'Anhā Zaujahā, (t.t.p: Dār al-Fikr, 1401H/1981M), VI : 185

menampakan rasa duka seorang perempuan karena telah kehilangan suaminya, serta untuk mencegah timbulnya syahwat laki-laki dengan meninggalkan segala hal yang sifatnya dapat memperindah tubuh seorang perempuan.

Ada beberapa larangan yang harus ditinggalkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād*, yaitu mempercantik diri menggukan alat-alat kecantikan, memakai baju yang berwarna cerah, dan memakai parfum. Perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* dilarang melakukan hal yang demikian bertujuan agar tidak menimbulkan ketertarikan laki-laki kepadanya.[21] Larangan berhias tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

لاتحد امرأةعلى ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج اربعة اشهروعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب غصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو اظفار[22]

Pendapat para *fuqaha* mengenai hal-hal yang harus dijauhi oleh perempuan yang menjalani masa *iḥdād* adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Jelas sudah bahwa perempuan yang menjalani masa *iḥdād* dilarang untuk mempercantik diri menggunakan alat-alat kecantikan, memakai parfum dan memakai pakaian yang berwarna cerah.

---

[21]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 14.

[22]Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni, *Bulug al-Marām*, “Kitāb an-Nikāh”, Bāb al-‘Iddah wa al-Iḥdād”(Indonesia : Al-Haramain. t.t), hlm. 243 hadis nomor 4.

Pada perkembangan zaman saat ini, aktivitas yang sedang populer dalam masyarakat adalah *social networking*, yaitu kegiatan menjalin hubungan dengan orang lain melalui jejaring sosial pada internet.[23] Jejaring sosial merupakan sebuah media di mana para penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Jejaring sosial pada saat ini sedang mewabah dalam masyarakat. Terdapat berbagai macam jejaring sosial, seperti facebook, twitter, instagram, path, BBM, dan lain-lain. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād*? sedangkan jejaring sosial bisa dijadikan media untuk melakukan hal-hal yang dapat mengundang ketertarikan lawan jenis kepada perempuan tersebut.

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan akan membawa umat Islam untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kemaslahatan dan kegunaanya, dan lebih utamanya bagaimana hukum Islam memandang mengenai hukum dari melakukan suatu perbuatan tersebut. Semua hal yang baru tersebut hendaknya disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, namun juga mengatur tentang perilaku yang menjadi perantara kepada suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan oleh syari'at, maka perbuatan yang menjadi perantara juga diharamkan dan harus ditinggalkan. Ketentuan

[23]http://razkingred.blogspot.com/2011/01/social-networking-adalah.html. Diakses pada hari Minggu 15 Maret 2015 pukul 16.30.

tersebut sesuai dengan tujuan syari'ah Islam dan kaidah *uṣul fiqh* yaitu upaya dalam mewujudkan *sadd aż-żarī'ah.*

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan *(mafsadah).* Jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara menghindari bahaya (*mafsadah)* dan di sisi lain harus menggapai kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya *(mafsadah)* dari pada melakukan hal yang dapat mendatangkan maslahat. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah :

درءالمفاسد اولى من جلب المنافع[24]

Perintah agama yang mengandung kewajiban, ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerusakan. Karena itu, segala bentuk kerusakan wajib dihindari. Dalam kaidah fikih disebutkan :

الضرر يدفع بقدر الامكان[25]

Pada kaidah ini dapat dipahami bahwa segala bentuk bahaya atau kerusakan harus dicegah dan dihilangkan semampu mungkin, baik kerusakan yang dapat merugikan orang lain atau kerusakan yang dapat merusak diri sendiri. Dalam kaidah lain juga disebutkan:

---

[24]*Ibid*, I : 238.

[25]Muḥammad Musṭafā az-Zuḥailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa taṭbīqātuhā Fī Mażāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t) I : 208.

Mengingat tidak semua hukum dari setiap perbuatan itu diatur dalam *naṣ*, maka para *mujtahid* dituntut untuk memecahkan segala permaslahan baru di dunia moderen menggunakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menjawab semua permasalahan. Dari sinilah para mujtahid dan para ahli ushul fikih mengembangkan wawasan keilmuanya dan berusaha untuk memecahkan semua permasalahan baru yang terjadi di era moderen ini yang belum mempunyai ketentuan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research),* yaitu suatu jenis penelitian yang aktifitasnya berhubungan dengan kepustakaan. Penelitian ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan informasi dari penelitian terdahulu.[26] Penelitian ini menelaah putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tentang penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād.*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang merumuskan tindakan pemecahan permasalahan yang telah

[26]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

teridentifikasi,[27] dan kemudian dilakukan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Denanyar Jombang tentang penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād.*

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan sebuah permasalahan sebagai objek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam, yakni al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fiqhiyah dan pendapat para ulama setempat terkait dengan putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar jombang tentang penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād.*

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa berkas putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tentang penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* sebagai data utama.

[27]http://annebagus.blogspot.sg/2012/10/konsep-konsep-penelitian.html diakses pada hari minggu 15 maret 2015 pukul 16.00.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Penulis akan melakukan wawancara dengan K.M. Sholeh selaku *muṣaḥiḥ* dalam forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Hasil wawancara digunakan sebagai penguat bagi data utama.

c) Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis yang berpola deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus.[28] Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama mengenai *iḥdād,* kemudian menghubungkanya dengan penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani *iḥdād,* kemudian menariknya dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memberi penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

[28]Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hlm. 40.

Pada skripsi ini dimulai dari bab pertama yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu *pertama* : latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat tentang permasalahan yang akan dibahas. *Kedua* : pokok masalah, yang berisi penegasan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang. *Ketiga* : tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian ini dan kegunaanya. *Keempat* : telaah pustaka, yang memuat penelitian yang telah ada yang memiliki keterkaitan dengan masalah *iḥdād. Kelima* : kerangka teoritik, yang berisi tentang kerangka berfikir untuk menyelesaikan masalah. *Keenam :* metode penulisan, merupakan langkah-langkah yang akan digunakan dalam pengumpulan dan menganalisis data, dan yang terahir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang ‘*iddah, iḥdād,* teori *sadd aż-żarī’ah* dan Jejaring sosial. Dalam bab kedua ini terdiri empat sub bab, sub bab *pertama* membahas tinjauan umum tentang *‘iddah*. Pada sub bab ini akan membahas pengertian dan dasar hukum ‘*iddah,* kemudian dilanjutkan mengenai tujuan dan hikmah disyariatkan *‘iddah* ,dilanjutkan dengan macam-macam*‘iddah,* dilanjutkan dengan nafkah bagi perempuan yang menjalani masa *‘iddah,* kemudian larangan bagi perempuan yang menjalani masa *‘iddah.*Kemudian sub bab *kedua* berisi tentang tinjauan umum tentang *iḥdād*. Pada sub bab ini akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum *iḥdād,* hikmah dan tujuan disyariatkan *iḥdād* dan larangan-larangan bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād*. Kemudian sub bab *ketiga* membahas tentang tinjauan

umum mengenai teori *sadd aż-żarī'ah*, dan pada sub bab keempat membahas tentang definisi jejaring sosial beserta macam-macam jejaring sosial.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai forum *Baḥṡul Masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Dalam bab tiga ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab *pertama* menjelaskan tentang gambaran umum forum *baḥṡul masā'il* FMPP Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Sub bab *kedua* berisi tentang metode *istinbāṭ* yang digunakan pada forum *baḥṡul masā'il*. Sub bab berisi tentang deskripsi masalah putusan *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang mengenai hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād*. Selanjutnya pada sub bab *keempat* berisi tentang dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* pada forum *bahtsul masa'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang.

Bab *keempat* berisi analisis terhadap putusan forum *Baḥṡul Masā'il* FMPP Ke-26 Se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tentang pengunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād*. Pada bab keempat terdiri dari dua sub bab, sub bab *pertama* berisi tentang analisis terhadap dasar pemikiran putusan forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tentang penggunaan jejaring sosial bagi

perempuan yang menjalani masa *iḥdād*. Kemudian sub bab kedua berisi tentang analisis teori *Sad aż-Żarī'ah* terhadap hasil putusan forum *Baḥṡul Masā'il* FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tentang penggunaan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād.*

Dan pada bab terakhir adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban pokok dari permasahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan saran-saran yang dapat memberi manfaat bagi penyusun sendiri secara pribadi dan masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada forum *baḥṡul masā'il* FMPP ke-26 Se-Jawa Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang telah dibahas mengenai hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād.* Pada forum *baḥṡul masā'il* tersebut telah diputuskan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* diperbolehkan beraktifitas pada jejaring sosial selama aktifitasnya pada jejaring sosial tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Dalam ber*istinbāṭ*, forum *baḥṡul masā'il* menggunakan metode *qauli*, yaitu menggunakan pendapat ulama terdahulu yang terdapat pada *al-kutub al-mu'tabarah* sebagai sumber utama. Untuk menyelaraskan pendapat ulama terdahulu dengan permasalahan moderen yang belum mempunyai ketetapan hukum, digunakan metode *ilḥāq al-Masā'il bi Naẓāirihā,* yaitu menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah yang serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.
2. Segala hal yang menjadi perantara kepada perbuatan yang dilarang oleh syari'at, semampu mungkin harus ditinggalkan untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Aktifitas yang dilakukan oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* pada jejaring sosial merupakan perantara

yang dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang akan mendorong untuk melakukan perbuatan zina. Penulis menyimpulkan bahwa bahwa, berdasarkan teori *sadd aẓ-ẓarīah* aktifitas yang dilakukan oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* pada jejaring sosial merupakan perantara menuju kepada perbuatan zina, sehingga seorang perempuan yang menjalani masa *iḥdād* hendaknya meninggalkan aktifitas pada jejaring sosial untuk menghindari *maḍarat* yang timbul dari aktifitas tersebut.

B. SARAN

1. Bagi para akademisi, adanya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menggali ilmu pengetahuan dan menemukan pembaharuan hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Jejaring sosial merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi, hendaknya jejaring sosial digunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.
3. Bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iḥdād* hendaknya tidak menggunakan jejaring sosial sebelum selesai masa *iḥdād*nya, karena jejaring sosial dapat membawa seseorang kepada perbuatan yang dilarang oleh syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Depag. *Al-Qur'an*. Surabaya : Mahkota, 1996.

'Asqalānī, Ibnu Ḥajar Al-*, Bulug al-Marām*, Indonesia: Al-Haramain. t.t.

Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, t.t.p: Dār al-Fikr, 1401H/1981M.

Naisābūrī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Tirmīżī, Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin saurah at-, *Sunān at-Tīrmīżī*, Makkah: Maktabah at-Tarjiyayah, t.t.

Fikih dan Ushul Fikih

Anṣary, Abū Yaḥya Zakariyā al-, *Fatḥ al-Wahhâb*, Indonesia : Dār al-Ihyā', t.t.

Azizah, Nur, 'Iddah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Bājūrī , Ibrahīm Al-, *Ḥāsyiyah Al-Bājūrī*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Chomaidah, Luluk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa 'Iddah*, Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Dimyaṭī, Abi Bakr Ibnu Sayyid Muḥammad Syaṭā ad-, *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Dimyaṭī, Abi Bakr Ibnu Sayyid Muḥammad Syaṭā ad, *I'ānatu Aṭ-Ṭālibīn*, Mesir : Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad Al, *Ihyā' ulūmudīn*, Saudi Arabia: Dār al-Iḥyā', t.t.

Habsy, M. Baghir al-, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

Haitamī, Syihābuddīn Aḥmad bin Muḥamad bin 'alī Ibnu Ḥajar al-Makkī al, *Al-Fatāwa al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, Mesir : t.p, t.t.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.

Harits, Busyairi, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, cet I, Surabaya: Khalista, 2010.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I,* Jakarta : Logos Publishing House, 1996.

Hendroyono, Tony, *Facebook Haram?,* cet I, Yogyakarta: B-First, 2009.

Isna Wahyudi, Muhammad, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer,* Yogyakarta: Pustaka Pesantren*,* 2009.

Jarjawi, Ali Ahmad al-, *Indahnya Syariat Islam,* cet I, alih bahasa : Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Khadamī, Abū Sa'īd Al- *Bariqah Maḥmudiyyah Fī Syarḥi Ṭarīqatu Muḥammadiyyah,* Mesir: Muṣṭafa Al-Bāb al-Ḥalbī wa Aulāduhu,1348H.

Kurdi Fadal, Muhammad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

Lamadloh, Athif, *Fikih Sunnah Untuk Remaja,* Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007.

Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial,* cet II, Yogyakarta: Lkis, 2003.

Masyhuri, Abdul Aziz, *Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU kesatu tahun 1926 s.d ke-29 Tahun 1994*, Surabaya: PP RMI bekerjasama dengan dinamika Press, 1997.

Māwardī, Abī Ḥasan 'alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Lebanon: Dār Al-Fikr, t.t.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* cet III, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.

Nafisah, Mafazatun. "'Iddah Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami*: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilâl Al-Qur'an", skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Program Peningkatan Peran Syuriah NU (P2SNU)PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU tahun* 1992, Bandar Lampung: PP Lakspedam NU-LBMNU, 1992.

Qulyūbi, Syihābuddīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salāmah al dan Syihabuddīn Aḥmad al-Burulussī, *Ḥāsyitān Qulyūbī wa 'amīrah*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalbī wa Aulāduhu, 1956M/1375H.

Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Alih bahasa Drs. Mohammad Thalib, Jilid VIII, cet II, Bandung: PT. Al-Ma'arif , 1983.

_____, *Al-Fiqh as-Sunnah,* Semarang: Toha Putra, t.t.

Sa'īd, Muḥammad bin Sālim bin, *Is'ād ar-Rafīq,* t.t.p, al-Ḥaramain, 2008.

Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,*cet I, Jakarta: Amzah, 2010.

Supriatna., Fatma Amalia, & Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II.* Yogyakarta: SUKSES offset, 2008.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥamad bin Muḥamad al-Khaṭīb asy, *Al-Iqnā' Fī Alfaẓ Abī* Syujā', Beirut: Dār al-Kitab al-'ilmiyyah, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta : Kencana, 2006.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

_____, *Ushul Fiqh II*, cet V, Jakarta: Kencana, 2009.

Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.

Tihami, M.A,. & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap,* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ulfa, Maria, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti 'Iddah*, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yanggo, Chuzaimah T., & Hafiz Anshary, *Problematika Islam Kontemporer,* Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2009.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU,* Yogyakarta: Lkis, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu *Ushul Fiqih,* alih bahasa Saefullah ma'shum, slamet bashir dan kawan-kawan, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2011.

Zuḥaili, Wahbah az, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* Damascus: Dār al-Fikr, 2010.

_____, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, alih bahasa muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Cet I, Jakarta: Almahira, 2010.

Lain-lain

Budi, R. Daromez Setia, *Buku Pintar Internet,* Yogyakarta: B-First, 2012.

Dewa, Ega, "*Menguak Jejaring Jejaring Sosial",* Journal online Vol. I*,* Maret 2014.

Kindarto, Asdani dan SmitDev Comunity, *Efektif Blogging Dengan Aplikasi Facebook,* Jakarta: Grajejaring, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, cet III, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998.

_____, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* cet XIV Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Sukandarrumidi, *Metodologi penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula,* Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012.

Widi, Restu kartiko, *Asas metodologi penelitian sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

http://annebagus.blogspot.sg/2012/10/konsep-konsep-penelitian.html diakses pada hari minggu 15 maret 2015 pukul 16.00.

http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014-sebanyak-88.html.

http://id.wikipedia.org/wiki/Twitterhttp://id.wikipedia.org/wiki/Twitter

TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	6	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*
2	3	7	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa '*iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
3	3	9	Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
4	3	10	Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan berkabung lebih dari tiga hari atas kematian seseorang, kecuali terhadap suaminya, (*'iddah*nya adalah) empat bulan sepuluh hari.
5	12	20	Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan berkabung lebih dari tiga hari atas kematian seseorang, kecuali terhadap suaminya, (*'iddah*nya adalah) empat bulan sepuluh hari.
6	13	22	Seorang perempuan dilarang berkabung lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya. (*'iddah*nya adalah) empat bulan sepuluh hari, dia tidak boleh memakai pakaian yang bercorak (berwarna-warni) untuk menjadi perhatian laki-laki selama berkabung, dia juga tidak boleh memakai celak mata dan minyak wangi (alat kosmetik), kecuali setelah bersuci dari haid, diperbolehkan sedikit saja untuk menghilangkan bau yang tidak enak.
7	15	24	Menghindari kerusakan (*mafsadah)* itu lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan.
8	15	25	Segala bentuk kerusakan sebisa mungkin harus dihilangkan
BAB II			
9	23	2	*'Iddah* secara bahasa adalah menghitung sesuatu, kata *al-iḥṣa'* diambil dari kata *'adad*, karena lafadz *'adad* mencakup hitungan masa tertentu atau hitungan bulan pada umumnya.
10	23	3	Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang istri (yang ditinggal mati/diceraikan suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, pengabdian atau bela sungkawa atas

			kematian suaminya.
11	23	4	*'Iddah* adalah sebutan bagi masa tunggu, yaitu suatu masa dimana seorang perempuan menjalni masa tunggu dan menahan diri untuk menikah setelah kematian suaminya atau setelah perceraian dengan suaminya.
12	24	5	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
13	24	6	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa '*iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
14	25	7	Jalanilah masa *'iddah* di dalam rumah umi maktum.
15	29	12	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.
16	29	13	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*.
17	30	14	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddah*nya), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
18	30	15	dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
19	31	16	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber*'iddah*) empat bulan sepuluh hari.
20	32	18	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah di*talaq*) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
21	34	20	dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita

			itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang *ma'ruf*.
22	34	21	dan janganlah kamu ber*'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddah*nya.
23	35	22	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *'iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang
24	36	23	Seorang perempuan dilarang berkabung lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya. (*'iddah*nya adalah) empat bulan sepuluh hari, dia tidak boleh memakai pakaian yang bercorak (berwarna-warni) untuk menjadi perhatian laki-laki selama berkabung, dia juga tidak boleh memakai celak mata dan minyak wangi (alat kosmetik), kecuali setelah bersuci dari haid, diperbolehkan sedikit saja untuk menghilangkan bau yang tidak enak.
25	36	26	*Iḥdād* adalah menjaga diri dari melakukan zina badan
26	37	27	Meninggalkan wewangian, memperhias diri, memakai celak mata dan minyak yang beraroma wangi maupun tidak. Hal ini khusus pada anggota badan.
27	39	29	Telah datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku telah ditinggal mati oleh suaminya, dan dia telah mengadu kepadaku mengenai perihal mata, bolehkah dia memakai celak ? Rasulullah SAW bersabda: Tidak (diucapkan dua sampai tiga kali) semuanya dikatakan tidak boleh. Kemudian Nabi bersabda: sesungguhnya dia harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Bahkan telah ada perempuan diantara kalian yang menunggu hingga satu tahun lamanya.
28	39	30	Seorang perempuan dilarang berkabung lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya. (*'iddah*nya adalah) empat bulan sepuluh hari.
29	40	31	Seorang perempuan dilarang berkabung lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya. (*'iddah*nya adalah) empat bulan sepuluh hari, dia tidak boleh memakai pakaian yang bercorak (berwarna-warni) untuk menjadi perhatian laki-laki selama berkabung, dia juga tidak boleh memakai celak mata dan minyak wangi (alat kosmetik),

			kecuali setelah bersuci dari haid, diperbolehkan sedikit saja untuk menghilangkan bau yang tidak enak.
30	45	36	dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
BAB III			
31	66	16	Sesungguhnya *iḥdād* dalam arti fisik (badan) dan menjauhkan diri dari berhias yaitu menggunakan sesuatu pada tubuh seperti parfum atau yang lainya yang mencolok pada diri wanita yang menyebabkan timbulnya ketertarikan seseorang kepadanya. Imam sl-Mawardi mengatakan, hal ini sebagaimana yang telah beliau ungkapkan: sesungguhnya *iḥdād* itu hanya khusus pada anggota tubuh menyangkut larangan dalam berhias yang mengundang keinginan untuk melakukan *jima'*. Sama halnya ketertarikanya terhadap pria atau ketertarikan laki-laki terhadapnya, sebab manakala menikahi dan menyetubuhi seorang wanita itu dihukumi haram maka haram pulalah hal-hal yang mengundang atau mendatangkan keharaman, hal yang mengundang terhadap perkara yang haram adalah perkara khusus yang berkaitan dengan fisik atau badan. Bukan sesuatu yang terpisah dari badan seperti rumah dan ranjang.
32	67	17	Imam Mawardi telah berkata: pendapat ini merupakan pendapat yang shohih, yakni mencakup tiga aspek permasalahan, salah satunya ialah dalam masalah perempuan merdeka dan budak. Pembahasan mengenai perempuan merdeka telah kami paparkan mengenai kewajiban menjalankan *iḥdād*, sedangkan budak *iḥdād*nya sebagaimana wanita merdeka walaupun dalam hal masa *'iddah*nya berbeda. Adapun berdiam diri (menetap) jika sayidnya tidak membutuhkan pelayananya, maka dia wajib berdiam diri dalam rumah sebagaimana orang yang merdeka (ketika menjalani masa *'iddah*). Dan wajib baginya menggabungkan antara berdiam diri dan *iḥdād*. Ketika sayidnya membutuhkan pelayananya maka ia tidak terhalang, sebab adanya hak kepemlikan baginya, kewajiban berdiam diri menjadi gugur, dan kewajiban *iḥdād* tetap ada, gugurnya kewajiban berdiam diri tidak menyebabkan gugurnya kewajiban *iḥdād* : karena tujuan *iḥdād* itu ada dua, salah satunya adalah menampakan kesedihan demi menjaga kehormatan suami yang telah meninggal. Kedua: menghindari segala sesuatu yang menyebabkan (merangsang) syahwat karena berhias, agar tidak

			menyebabkan ketertarikanya kepada laki-laki dan ketertarikan lelaki kepadanya. Salah satu dari dua tujuan ini tidak bertentangan dengan ma'na perempuan merdeka. Dan tidak memberikan pengaruh pada hak pelayanan bagi sayid.
33	68	18	Tambih: sebagaimana yang telah disebutkan dalam penafsiran mengenai *iḥdād* telah diketahui tentang diperbolehkan untuk membersihkan diri dengan cara membasuh kepala, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menghilangkan kotoran pada tubuh jika nampak dan lain sebagainya. Karena semua itu tidak termasuk kategori berhias (hal-hal yang mengundang pada persetubuhan).
34	68	20	Perumpamaan syahwat adalah adanya kehawatiran timbul fitnah. Ketika tidak menimbulkan syahwat sedangkan dihawatirkan timbulnya fitnah, maka haram juga melihatnya. Yang dimaksud dengan kehawatiran timbulnya fitnah bukanlah adanya prasangka atau dugaan yang kuat (dominan) akan terjadinya fitnah. Tapi, cukup dengan prasangka yang langka (sedikit). Jika besarnya keyakinan timbulnya fitnah itu tanpa adanya syahwat dan tanpa adanya kehawatiran timbulnya fitnah menurut imam nawawi hukumnya tetap haram dengan catatan bukan muhrim dan bukan budak dan mayoritas ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.
35	69	21	Laki-laki yang baligh diharamkan melihat aurat wanita ajnabiyah yang merdeka dan dewasa, secara pasti dan mutlak. Dan yang dimaksud dengan wanita dewasa adalah bukan anak kecil yang tidak menarik (juga diharamkan memandang wajah dan telapak tanganya) manakala dihawatirkan timbulnya fitnah. Yakni yang memicu untuk berduaan (menyendiri) dan semacamnya. Demikian juga mana kala tidak dihawatirkan fitnah menurut pendapat yang shohih. Karena melihat adalah sumber fitnah dan memicu syahwat. Allah telah berfirman: katakanlah kepada orang-orang mu'min untuk menjaga pandanganya.
36	70	23	Dan kesimpulannya adalah hukum melihat anggota tubuh wanita adalah haram, walaupun memang sudah tampak seperti kuku, bulu kemaluan, bulu ketiak dan lain-lain, dan hukum melihat air seni tidak haram. Sebagaimana melihat air susu. Dan yang dianggap sesuatu yang tampak adalah manakala hal tersebut terlihat (tampak) maka apa yang tampak dari anggota tubuh wanita yang bukan mahram hukumnya haram. Sedangkan hukum melihat

			anggota tubuh yang terlihat dari isteri tidak dihukumi haram, dan yang termasuk dalam kategori melihat adalah wanita yang terlihat walaupun berada dibalik kaca atau pada air yang jernih. Kecuali melihat perempuan didalam air atau di dalam cermin, maka hal semacam ini tidak dihukumi haram walaupun disertai dengan adanya syahwat. Mendengar suaranya tetap dihukumi haram walaupun yang didengar adalah bacaan al-Qur'an, dengan syarat khawatir timbulnya fitnah atau merasa nikmat dengan suara tersebut, jika tidak maka tidak dihukumi haram. Sedangkan waria sebagaimana yang telah dituturkan dihukumi sebagaimana seorang perempuan.
37	71	24	Nomor 56, berbicara dengan remaja wanita yang bukan muhrim dengan tanpa adanya hajat hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab hal tersebut merupakan sumber munculnya fitnah, jika pembicaraan tersebut disebabkan karena adanya kebutuhan seperti untuk memberikan persaksian, transaksi jual beli, dan syi'ar maka hukumnya diperbolehkan. (bahkan tidak diperbolehkan menjawab wanita yang bersin, mengucapkan salam dan menjawabnya secara terang-terangan, namun cukup menjawab dalam hati, demikian juga sebaliknya. Remaja wanita tidak diperbolehkan menjawab atau mendoakan laki-laki yang sedang bersin. Pengarang Kitab telah berkata dalam kitab *Khulashoh* adapun wanita yang bersin jika dia adalah manula maka diperbolehkan menjawab atau mendoakanya. Jika wanita remaja, maka diperbolehkan menjawab dan mendoakan dalam hati, hal ini sebagaimana dalam masalah mengucapkan salam, jika ada wanita yang bukan muhrim mengucapkan salam kepada seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut diperbolehkan menjawab salamnya dengan suara yang bisa didengar dengan catatan wanita tersebut adalah manula. Jika yang mengucapkan salam itu adalah wanita remaja, cukup menjawab dalam hati. Demikian juga jika permasalahanya adalah seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada wanita yang bukan muhrim maka jawabanya adalah sebaliknya. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW: (zinanya lisan adalah ucapan). Zina lisan itu dicatat sebagai dosa, sebagaimana dosa pelaku zina. Sebagaimana dalam hadist yang menerangkan zina mata, zina tangan, zina kaki dan zina kemaluan.

38	72	25	Hal ini menunjukan tidak diperbolehkanya seorang wanita berkumpul dengan orang-orang yang buta, sebagaimana adat yang berlaku dalam upacara pemakanan dan beberapa resepsi. Seorang yang buta diharamkan menyendiri dengan wanita, dan diharamkan pula bagi wanita berkumpul dengan laki-laki yang tuna netra dan melihatnya dengan seksama tanpa adanya kebutuhan. Hanya saja bagi wanita diperbolehkan berbincang-bincang dengan para laki-laki dan memandangnya karena ada kebutuhan secara umum.
39	72	26	Bab yang menjelaskan pembahasan mengenai larangan berbicara. Pengarang kitab berkata dalam kitab Bidayah: sesungguhnya "*Qolam*" adalah salah satu dari dua lisan, maka jagalah sebagaimana diwajibkan untuk menjaga lisan. Yakni mencatat harta rampasan dan lain sebagainya. Dan jangan engkau gunakan untuk menulis untuk menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan dari segala sesuatu yang telah berlaku dan lain sebagainya.
40	73	27	Pembahasan mengenai tidak diharamkanya memandang melalui cermin) yakni tidak diharamkan memandang wanita melalui cermin dan juga tidak diharamkan melihat wanita melalui air. Sebab sesungguhnya ia tidak melihat wanita tersebut, namun hanya saja dia melihat bayangan atau perumpamaanya. Hal ini diperkuat dengan pendapat para ulama: jika seorang laki-laki menggantungkan talaknya dengan melihatnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan melihat bayanganya. Melihat melalui kaca sama halnya dengan melihat bayangan, maka hukum melihatnyapun tidak haram. Pengarang Kitab berkata dalam kitab At-Tukhfah: untuk menentukan posisi saat ini dengan melihat sebagaimana yang tampak dengan catatan tidak adanya kehawtiran timbulnya fitnah dan syahwat.
41	74	28	Ucapan Mushonnif: Suara wanita bukan merupakan aurat, sebagaimana suara wandu, maka diperbolehkan mendengarkan ucapanya selagi tidak dihawatirkan munculnya fitnah atau menikmati suaranya. Jika tidak demikian maka hukumnya haram. Ucapan mushonnif: tidak diharamkanya mendengarkan suaranya. Dan ucapan mushonnif kecuali jika hawatir terjadinya fitnah atau menikmati suaranya: maka haram hukum mendengarkanya, walaupun yang diucapkan adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dalam kitab bujairomi dijelaskan menurut pendapat yang lebih shohih suara wanita bukan merupakan aurat. Namun jika hawatir terjadinya fitnah maka fokus dalam mendengarkanya

			hukumnya adalah haram. Dan jika seseorang mengetuk pintu rumah seorang wanita maka seorang wanita tidak boleh menjawab dengan suara yang lantang/nyaring, tapi hendaknya merendahkan suaranya, dengan cara meletakan ujung telapak tangan dimulutnya kemudian baru menjawab. Dalam kita Al-'Ubab : wanita yang hawatir timbulnya fitnah dengan ucapanya maka disunahkan untuk merendahkan suaranya dengan cara meletakan bagian luar telapak tanganya pada bibirnya.
42	74	29	Yang dimaksud dengan fitnah adalah zina. Zina berawal dari melihat, menyendiri, bersentuhan dan lain sebagainya.
BAB IV			
43	80	1	Sesungguhnya *iḥdād* dalam arti fisik (badan) dan menjauhkan diri dari berhias yaitu menggunakan sesuatu pada tubuh seperti parfum atau yang lainya yang mencolok pada diri wanita yang menyebabkan timbulnya ketertarikan seseorang kepadanya. Imam Al-Mawardi mengatakan, hal ini sebagaimana yang telah beliau ungkapkan: sesungguhnya *iḥdād* itu hanya khusus pada anggota tubuh menyangkut larangan dalam berhias yang mengundang keinginan untuk melakukan *jima'*. Sama halnya ketertarikanya terhadap pria atau ketertarikan laki-laki terhadapnya, sebab manakala menikahi dan menyetubuhi seorang wanita itu dihukumi haram maka haram pulalah hal-hal yang mengundang atau mendatangkan keharaman, hal yang mengundang terhadap perkara yang haram adalah perkara khusus yang berkaitan dengan fisik atau badan. Bukan sesuatu yang terpisah dari badan seperti rumah dan ranjang.
44	81	3	Tujuan *iḥdād* itu ada dua, salah satunya adalah menampakan kesedihan demi menjaga kehormatan suami yang telah meninggal. Kedua : menghindari segala sesuatu yang menyebabkan (merangsang) syahwat karena berhias, agar tidak menyebabkan ketertarikanya kepada laki-laki dan ketertarikan lelaki kepadanya. Salah satu dari dua tujuan ini tidak bertentangan dengan ma'na perempuan merdeka. Dan tidak memberikan pengaruh pada hak pelayanan bagi sayid.
45	83	4	Laki-laki yang baligh diharamkan melihat aurat wanita ajnabiyah yang merdeka dan dewasa, secara pasti dan mutlak. Dan yang dimaksud dengan wanita dewasa adalah bukan anak kecil yang tidak menarik (juga diharamkan memandang wajah dan telapak tanganya) manakala dihawatirkan timbulnya fitnah. Yakni yang memicu untuk berduaan (menyendiri) dan semacamnya.

			Demikian juga mana kala tidak dihawatirkan fitnah menurut pendapat yang shohih. Karena melihat adalah sumber fitnah dan memicu syahwat. Allah telah berfirman: katakanlah kepada orang-orang mu'min untuk menjaga pandanganya.
46	84	5	Pembahasan mengenai tidak diharamkanya memandang melalui cermin) yakni tidak diharamkan memandang wanita melalui cermin dan juga tidak diharamkan melihat wanita melalui air. Sebab sesungguhnya ia tidak melihat wanita tersebut, namun hanya saja dia melihat bayangan atau perumpamaanya.
47	84	6	Dan dikecualikan melihat gambar pada air yang jernih atau pada cermin, maka tidak diharamkan walaupun disertai dengan syahwat.
48	87	7	Bab yang menjelaskan pembahasan mengenai larangan berbicara. Pengarang kitab berkata dalam kitab Bidayah: sesungguhnya "*Qolam*" adalah salah satu dari dua lisan, maka jagalah sebagaimana diwajibkan untuk menjaga lisan. Yakni mencatat harta rampasan dan lain sebagainya. Dan jangan engkau gunakan untuk menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan dari segala sesuatu yang telah berlaku dan lain sebagainya.
49	93	9	Menghindari kerusakan (*mafsadah)* itu lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan.
50	83	10	Segala bentuk kerusakan sebisa mungkin harus dihilangkan.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadits. Hadis yang diriwayatkanya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, beliau mengunjungi kota Mekkah dan Madinah untuk mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun, Imam Bukhari menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau telah menyusun beberapa karya yang besar, di antaranya adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Imam Bukhari dan Imam Muslim biasa disebut asy-Syaikhani, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

Imam Muslim belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih, di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan, di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar, di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah wahbah musṭafa az-Zuḥaili, lahir di kota Dār ‘Āṭiyyah, bagian dari damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan Ibtida’iyyah dan Tsanawiyyah dengan predikat mumtāz, beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar di Kairo Mesir dan memperoleh delar LC. Kemudian mendalami Ilmu Hukum dan mendapat gelar . kemudian memperoleh gelar Doctor dalam hukum Islam (asy-Syari’ah al-Islamiyyah) pada tahun 1963. Pada tahun itu juga beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Berikut ini adalah karya-karyanya adalah : al-Wasiṭ Fī ushul al-fiqh, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir Munir Fī al’Aqīdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj.

As-Sayyid Sabiq

as-Sayyid Sabiq dilahirkan di Istanha Mesir pada tahun 1915 M dan meninggal dunia pada tahun 2000 M. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy. Beliau merupakan seorang Ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fikih dan menjadi guru besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Beliau juga merupakan seorang Mursyid al-Umam dari partai al-Ikhwan al-Muslimin. Beliau juga penganjur ijtihad serta sering menyeru kepada umat Islam untuk kembali kepada al-Qur’an dan sunnah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah fiqh as-Sunnah.

Pedoman Wawancara

PERTANYAAN !

1. Bagaimana hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *iḥdād?*
2. Ide awal munculnya permasalahan ini, apakah berasal dari pertanyaan dari peserta *baḥṡul masā'il* atau memang terjadi dalam realita masyarakat?
3. Dasar-dasar apa sajakah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas?
4. Selain dari kitab-kitab adakah pertimbangan lain yang digunakan untuk menjawab masalah?
5. Diantara dalil-dalil yang telah tertera dari putusan ini, dalil mana yang mengikat atau dalil yang digunakan untuk pegangan utama?
6. Bagaimana teknis proses pelaksanaan forum *baḥṡul masā'il*?

HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA

PP. MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR JOMBANG

Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.

Komisi C

MUSHOHIH	**PERUMUS**	**MODERATOR**
1. KH. Hadziqun Nuha	1. Bpk. Darul Azka	Ust. Abdul Kafi Ridlo
2. KH. Su'ud Abdillah	2. Bpk. Muhammad Anas	
3. KH. Soelaiman	3. Bpk. Hizbullah al-Haq	**NOTULEN**
4. K. M. Sholeh	4. Bpk. Dinul Qoyyim	1. Adzim Fadlan
5.	5. Bpk. Muhammad Fadil	2. Much. Zainul Millah
6.	6. Bpk. M. Nur Mufid	
7.	7. Bpk. Ma'ruf	
8.	8. Agus Arif Ridlwan Akbar	
9.	9. Bpk. M. Masruhan	

10.	10. Bpk. Nur Hakim Syakh	

Memutuskan:

01. Perempuan yang Menjalani *Iḥdād* Menggunakan Jejaring Sosial (Pengurus FMPP)

Deskripsi Masalah

Kehidupan berumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup semati kadang menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang. Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa *iḥdād* atau berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani masa *iḥdād*, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk dijalankan di dunia nyata. Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, BBM dan lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.

Pertanyaan :

Apakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa *iḥdād* bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya?

Jawaban

Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa *iḥdād*, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.

Catatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani ihdad, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring diatas.

REFERENSI	
1. al-Hāwi al-Kabīr, Juz 14, Hal 324-326	8. Ihyā' Ulum ad-Dīn, Juz 3, Hal 99
2. al-Hāwi al-Kabīr, Juz 11, Hal 641	9. Is'ād ar-Rafīq, Juz 2, Hal 105
3. al-Iqnā', Juz 7, Hal 391	10. I'ānah aṭ-Ṭālibīn, Juz 3, Hal 301
4. al-Bajuri, Juz 2, Hal 96	11. Hasyiyah al-Qulyūbi, Juz 3, Hal 209
5. Hasyiyah al-Qulyūbi, Juz 3, Hal 209	12. I'ānah aṭ-Ṭālibīn, Juz 3, Hal 260
6. Barīqah Mahmudiyah, Juz 4, Hal 7	13. al-Fatāwā al-Fiqhiyah Al-Kubra, Juz 1, Hal 203
7. al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 12763	14. Tausyikh 'Ala Ibni Qāsim, Hal 197

1- الحاوى كبير ~ جـ 14 صـ 324- 326

مسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التي تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم

دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها.

2- الحاوى الكبير ـ الماوردى ~ جـ 11 صـ 641 دار الفكر

قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : أحدها : في الحرة والأمة ، فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما الأمة فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد ، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة .

3- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 7 ص 391

تنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراً لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء،

4- الباجورى الجزء الثانى صـ 96

ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه

5- قليوبي ~ جـ 3 صـ 209

(ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية) , مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير الصغيرة , التي لا تشتهى (وكذا وجهها وكفها) , أي كل كف منها (عند خوف فتنة) . أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه (وكذا عند الأمن) , من الفتنة فيما يظهر له من نفسه (على الصحيح) ; لأن النظر مظنة الفتنة , ومحرك للشهوة , وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم }

6- بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7

(السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز (حتى لا يشمت) العاطسة (ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه) إذا سلمت عليه (وكذا العكس) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس (لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها

7- الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763

الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه

8- إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99

وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة

9- إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 105

(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره

10- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 301

(قوله لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.

11- حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209

والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.

12- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 260

(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه

فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.

13- الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 203

والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك

14- توشيح على ابن قاسم صحـ 197

الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.

CURICUlLUM VITAE

1. Data Pribadi

Nama	: Azmi Zamroni Ahmad
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat &Tanggal Lahir	: Nganjuk, 20 Februari 1993
Alamat Asal	: Jl. Raya kediri-Nganjuk, Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
Alamat Jogja	: PP. Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
No HP	: 085799020203
Alamat Email	: azmizamroni27@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1999-2005	: SDN JOHO III Pace,Nganjuk
2005 – 2008	: SMP Al-Azhar Denanyar, Jombang
2008 -2011	: MA Al-Azhar Denanyar, Jombang
2011 – Sekarang	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.